

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) yang menjunjung tinggi supremasi hukum, yang tercermin dalam penegakan hukum (*enforcement of law*) dan keadilan, perlakuan yang sama di muka hukum (*equality before the law*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945. Pasal tersebut mengakui dan melindungi hak-hak warga negaranya. Perlindungan hak-hak warga negara Indonesia termasuk juga dalam hal penyelesaian sengketa.

Melalui konsep Negara Hukum, mengharuskan adanya jaminan penyelesaian sengketa yang adil dan berkepastian hukum. Indonesia menempatkan hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang dalam pelaksanaan dan penerapannya harus berlandaskan kepada Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, di mana hukum di Indonesia harus mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan dan persatuan. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi pedoman etis dan moral akan tetapi juga membentuk kerangka hukum di Indonesia, memastikan bahwa negara hukum berjalan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan.¹

¹ Kaelan, Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 2021.

Pancasila khususnya sila ke empat, berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, menekankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Sila keempat Pancasila mempunyai hubungan yang sangat erat dengan mediasi, dapat dikatakan sebagai salah satu prinsip dasar mediasi, antara lain mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang melibatkan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil, mengedepankan kebijaksanaan, mengutamakan dialog dan pencarian solusi.²

Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, musyawarah dan keadilan sosial yang menjadi fondasi bagi sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok, sejalan dengan nilai gotong-royong tercermin dalam sila ketiga, “Persatuan Indonesia”. Sila ke empat menekankan pentingnya permusyawaratan dan perwakilan dalam pengambilan keputusan hukum. Sila ke lima mengamanatkan bahwa hukum harus menjamin keadilan bagi seluruh rakyat.

Menurut M. Yahya Harahap, dalam negara hukum yang tunduk kepada The Rule of Law, kedudukan peradilan dipandang sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran yang terjadi dalam interaksi sosial dan pelanggaran atas

² Yohanes Jeriko Geovanni dan Rekan, Jurnal Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Profesi Hukum Mediator dalam Rangka Membangun Integritas (Jurnal Akademik).

ketertiban dan kenyamanan masyarakat.³ Lembaga Peradilan dapat dimaknai sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga secara teoritis lembaga peradilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam konteks ini lembaga peradilan dipandang sebagai suatu institusi yang nyata tentang keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, khususnya bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi sesuai dengan fungsi pengadilan.

Masyarakat pencari keadilan sering menganggap peradilan di Indonesia bukan sebagai tempat di mana pencari keadilan dapat mencari solusi atau penyelesaian dari suatu masalah. Peradilan dianggap sebagai tempat untuk menetapkan yang kalah dan yang menang. Masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi kenyataan adanya ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan, dalam hal terjadi sengketa (*dispute*) perdata yang berujung di pengadilan. Peradilan di Indonesia terlalu prosedural serta kurang memperhatikan aspek keadilan substantif.⁴

Masyarakat yang terlibat dalam konflik memiliki hak untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya, berhak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Mereka berhak untuk mendapat perlakuan yang adil di depan hukum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut

³ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 229.

⁴ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif* (Kompas, 2007).

“UUD 1945”), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal tersebut juga memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi setiap masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa, untuk mendapatkan jaminan penyelesaian sengketa yang adil, berkepastian hukum dan akuntabel, baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi.

Secara luas pasal 28D ayat (1) UUD 1945, memberikan jaminan bahwa setiap orang yang berkonflik atau terlibat sengketa baik di luar pengadilan ataupun di pengadilan, memiliki hak yang sama untuk mendapat keadilan. Ketika hak masyarakat pencari keadilan dikaitkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang belum sesuai dengan prinsip peradilan. Pasal ini dapat diinterpretasikan sebagai pengingat akan pentingnya memperbaiki sistem peradilan.⁵ Hal ini menjadi dasar bagi para pencari keadilan menuntut agar proses penyelesaian sengketa dilakukan secara adil, transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Banyaknya tantangan dalam penegakan dan penerapan hukum untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat yang berkonflik terus diupayakan oleh negara, dicarikan alternatif penyelesaian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tanpa mengabaikan hak-hak para pencari keadilan.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan multi etnis, multi kultur serta multi budaya. Dari banyaknya suku bangsa di Indonesia, akan

⁵ Sudikno Mertokusumo, Keadilan dan Peradilan di Indonesia (Universitas Gajah Mada, 2018).

memunculkan keberagaman gagasan baik menyangkut pandangan hidup, nilai-nilai, tatanan serta aturan yang berlaku. Keberagaman tersebut salah satunya memunculkan pluralisme sistem hukum dalam masyarakat Indonesia:

- a. Hukum Positif (*state law*)
- b. Hukum Adat (*customary law*)
- c. Hukum Agama (*religious law*)

Kondisi ini menjadi cerminan dari kompleksitas sosial dan budaya Indonesia yang multi etnis dan multi kultural.

Keberagaman di satu sisi merupakan berkah bagi bangsa Indonesia, akan tetapi keberagaman juga mempunyai potensi menumbuhkan konflik.⁶ Keberagaman yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan tantangan bagi negara dalam penyelesaian sengketa, terutama terkait perlindungan hak-hak rakyat. Beberapa tantangan yang dihadapi negara dalam memberikan perlindungan dalam konteks pluralisme hukum, di antaranya :

1. Adanya benturan di antara ketiga sistem hukum yang berkembang di Indonesia, karena memiliki aturan yang berbeda bahkan beberapa dapat dikatakan bertentangan.
2. Kesetaraan perlakuan di hadapan hukum yang berbeda.
3. Penegakan hukum yang adil dan konsisten.
4. Kewenangan penyelesaian sengketa.

⁶ Mursahadi HAM, Misbah Zulfah, dll, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia* (Walisongo Mediator Centre, 2007).

5. Ketidakseimbangan akses terhadap hukum.

Pada masyarakat yang tinggal didaerah terpencil, sangat susah terbatas untuk dapat akses terhadap sistem hukum nasional, sehingga digunakan hukum adat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bukan hal mudah bagi negara untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa yang ideal.⁷ Alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penguatan integrasi antara berbagai sistem hukum yang ada diperlukan baik melalui dialog dan harmonisasi peraturan serta pertimbangan filosofis, sosial dan yuridis yang matang.

Keseluruhan pendekatan dan pertimbangan di atas dimaksudkan agar upaya mencari alternatif penyelesaian sengketa yang ideal, dan menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai keadilan serta dapat diterima oleh masyarakat, efisien, praktis serta mendukung perdamaian jangka panjang serta dapat tercipta penyelesaian sengketa yang holistik dan seimbang, di mana keadilan, realitas sosial dan kepatuhan dalam penerapan hukum semua mendapat perhatian. Upaya harmonisasi peraturan perundangan di Indonesia untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih atau kontradiksi antar peraturan kualitas dan materi sesuai dengan Hierarki perundangan, maka setiap peraturan perundangan di Indonesia, harus sesuai dengan Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2022 merupakan perubahan dari

⁷ *Ibid.*

Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2019 dan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut UU13/2022). Hukum positif penyelesaian sengketa (*dispute*) Perdata, dapat dilakukan melalui dua cara, melalui proses penyelesaian di pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Salah satu bentuk penyelesaian non litigasi yang semakin penting dalam konteks hukum di Indonesia adalah mediasi.

Mediasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan partisipatif dibandingkan dengan proses litigasi yang memiliki karakteristik formal, diatur secara ketat oleh hukum acara serta menghasilkan putusan yang mengikat secara hukum, keputusan diambil oleh hakim setelah mendengar argumentasi dan melihat bukti-bukti yang diajukan di persidangan, prosesnya panjang, berbiaya mahal, sekalipun prinsip peradilan sesuai Undang-undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan sederhana, cepat dan berbiaya murah (untuk selanjutnya disebut UU Nomor: 48 Tahun 2009).

Pengaturan mediasi di luar pengadilan diatur dalam beberapa peraturan perundangan, hal ini terjadi karena masing-masing sengketa memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga memerlukan cara penyelesaian yang berbeda beda. Banyaknya peraturan perundangan yang mengatur mediasi selain memberi banyak manfaat sekaligus menjadi tantangan tersendiri.

Undang-undang Nomor: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut UU Nomor: 30 Tahun 1999) menjadi kerangka hukum serta landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, serta memberikan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya mengatur mediasi serta menjadi rujukan bagi pengaturan mediasi yang lebih spesifik. Undang-undang ini merupakan langkah awal memformalkan mediasi serta menjadi regulasi pertama yang secara resmi mengatur penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-undang ini dibentuk untuk memberikan alternatif pilihan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, efisien tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan formalistik.

Karakteristik dari mediasi ini bersifat informal, cepat, murah serta tertutup dan rahasia.

Pasal 1 angka 10 UU Nomor: 30 Tahun 1999, menyebutkan:

“Alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak secara kooperatif dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi maupun negosiasi”.

Didorong oleh latar belakang dan kebutuhan strategis dalam memberikan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terbit beberapa undang-undang di antaranya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk selanjutnya disebut UUPK. Latar belakang lahirnya UUPK, salah satunya karena posisi tawar yang lemah serta ketidakseimbangan antara pelaku bisnis dengan konsumen untuk itu diperlukan

perlindungan konsumen. Diundangkannya UUPK, diikuti dengan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk selanjutnya disebut BPSK. BPSK merupakan Badan atau Lembaga Publik yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase. pengaturan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Permendag Nomor: 72 Tahun 2020

Lahirnya Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menjadi dasar hukum utama untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia, termasuk pengaturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Sebelumnya telah lahir POJK Nomor: 61/POJK.07/2020, merupakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Pelaku usaha yang saat ini berkembang sangat pesat adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut PUJK) baik sektor perbankan maupun sektor non perbankan. Keberadaan PUJK diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK), dengan dibentuknya OJK maka seluruh perijinan, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha dibidang perbankan maupun non perbankan sepenuhnya berada di bawah OJK. Dibentuknya OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dan non keuangan dapat terselenggara dengan secara teratur, adil transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan

konsumen dan masyarakat. Pasal 4 POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sektor jasa keuangan (untuk selanjutnya disebut LAPS JK) merupakan lembaga yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. LAPS JK khususnya berperan penting dalam sektor jasa keuangan. Lahirnya Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2023 (UUP2SK), memiliki cakupan yang lebih spesifik terkait pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan, termasuk regulasi perlindungan konsumen khusus jasa keuangan. Undang-undang ini memperkuat peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian sengketa keperdataan melalui proses beracara secara litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, membutuhkan waktu yang lama, berbiaya besar, menguras tenaga serta pikiran yang sangat melelahkan, meskipun di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah diatur prinsip peradilan sederhana, cepat dan berbiaya murah.⁸ Pengadilan merupakan implementasi dari proses penyelesaian sengketa secara litigasi, di mana pengadilan merupakan tumpuan utama masyarakat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa modern. Pengadilan adalah tiang penyangga dalam sistem hukum di dunia modern saat ini yang merupakan hasil evolusi yang paling akhir dalam perkembangan sistem hukum dan dianggap paling representatif untuk memberikan solusi atas sengketa yang terjadi pada masyarakat modern. Pengadilan juga dilengkapi

⁸ Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009.

dengan tatanan birokrat yang merupakan tipikal yang melekat dalam hukum modern. Namun demikian dalam praktik, penyelesaian sengketa melalui pengadilan belum bisa diandalkan sepenuhnya untuk menyelesaikan semua sengketa (*panacea*) dalam masyarakat secara memuaskan. Sering kali hasil putusan pengadilan justru menyebabkan alienasi (keterasingan) masyarakat pada nilai keadilan, rasa permusuhan pihak-pihak bersengketa semakin dalam, menghabiskan waktu, tenaga dan biaya, serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Satjipto Raharjo memberikan kritikan terhadap sistem hukum di Indonesia yang terlalu positivistik, terlalu kaku dan terlalu prosedural dan terlalu terpaku pada teks Undang-undang sehingga mengabaikan rasa keadilan masyarakat.⁹

Komunitas pencari keadilan sering menganggap badan peradilan di Indonesia bukan sebagai tempat di mana pencari keadilan dapat mencapai solusi yang menguntungkan, akan tetapi peradilan berfungsi sebagai tempat untuk menentukan siapa yang menang atau kalah (*win or lose*). Proses penyelesaian sengketa perdata yang berujung di Pengadilan memakan waktu yang tidak singkat, dengan proses hukum acara yang tidak sederhana sebagaimana yang diperkirakan, para pihak memasuki gelanggang pengadilan seolah-olah seperti memasuki hutan belantara yang tidak berujung. Mulai dari upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali. Bahkan lebih jauh dari hal ini, dalam banyak perkara perdata yang di dalamnya terdapat permasalahan sita jaminan

⁹ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif* (Kompas, 2007).

sebagaimana lazimnya terjadi di dalam sengketa keperdataan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, proses eksekusi masih dibenturkan lagi dengan upaya hukum *verzet* diajukan oleh salah satu pihak. Secara praktis, bagi masyarakat pencari keadilan yang dibutuhkan adalah proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistis (*informal procedure and can be put into motion quickly*)¹⁰

Beberapa permasalahan dalam hukum acara perdata yang ada saat ini antara lain tidak adanya peraturan yang mengatur tentang pembatasan penggunaan upaya hukum. Hal ini, selain menyebabkan masyarakat pencari keadilan secara terus menerus memanfaatkan segala upaya hukum yang ada secara semaksimal, menimbulkan membludaknya sengketa perdata di pengadilan, menyebabkan kelambanan proses penyelesaian sengketa, kondisi birokrasi dari sistem peradilan turut memberi pengaruh yang cukup besar dalam menciptakan kelambanan proses penyelesaian sengketa yang ada.

Permasalahan tentang membludaknya perkara yang ada di setiap tingkat peradilan seperti yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap yang juga mantan Hakim, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, penyakit kronis yang diderita dan menjangkiti semua badan peradilan dalam segala tingkat peradilan di seluruh dunia adalah penyelesaian sangat lambat (*waste time*), hal itu terjadi karena sistem pemeriksaan sangat formalitas (*very formalistic*), dan sangat teknis (*very*

¹⁰ M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 248.

technical), sedangkan pada sisi lain, arus perkara semakin deras baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga terjadi beban yang berlebihan (*overloaded*).¹¹

Solusi yang lebih komprehensif dan mendasar untuk masalah di atas tampaknya harus dibuat untuk mengurangi jumlah perkara yang diajukan di berbagai tingkat pengadilan atau metode lainnya. Solusi ini harus membatasi hak para pencari keadilan untuk menangani perkara yang tidak perlu diajukan ke pengadilan, termasuk Mahkamah Agung, seperti proses penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dengan mengoptimalkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang terintegrasi dalam sistem peradilan bukan sesuatu yang baru, dalam beberapa literatur, metode ini sering disebut sebagai penyelesaian sengketa yang terkoneksi ke pengadilan, sarana ini sering juga disebut *Court Connected ADR*.¹² *Court Connected ADR* merupakan Lembaga damai dengan tujuan untuk menghentikan sengketa.

Perundang-undangan di Indonesia sendiri tidak menentukan secara tegas mengenai penamaan lembaga perdamaian *Court Connected ADR* di dalam lembaga peradilan perdata ini. Di Indonesia lebih dikenal istilah “mediasi” dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme lembaga perdamaian di pengadilan. Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut MA) sebagai lembaga yang memegang kekuasaan peradilan, berdasarkan

¹¹ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, op cit, hlm 233.

¹² Istilah ini digunakan dalam seminar sehari tentang *Court Connected-ADR* yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan The Asian Foundation, tanggal 21 April 1999.

kewenangannya di dalam Pasal 31 UU 49/2009, yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, yang meliputi prosedur dan tata cara beracara”.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (untuk selanjutnya disebut PERMA Nomor: 1 Tahun 2016) merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor : 2 Tahun 2003. PERMA ini mengatur pelaksanaan mediasi oleh para pihak dengan bantuan mediator. PERMA ini juga mewajibkan proses mediasi untuk dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata.

Secara *expressive verbis*, definisi “mediasi” terdapat dalam batang tubuh dari PERMA No. 1 tahun 2016 pada bagian menimbang pada huruf a menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh hasil yang memuaskan para pihak serta berkeadilan”.

Artinya di dalam batang tubuh, disebutkan dan dijelaskan secara spesifik baik dalam konteks prosedur, tujuan maupun pelaksanaannya. Penjelasan mulai dari tahapan pelaksanaan, peran mediator, ketentuan bagi para pihak, hingga aspek teknis lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Akta Perdamaian”, jika mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) menyebutkan bahwa:

“Perdamaian adalah suatu perjanjian/persetujuan di mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian tidak sah melainkan jika dibuat tertulis.”

Akta perdamaian merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti sah telah terjadi kesepakatan perdamaian di antara para pihak, untuk menyelesaikan sengketa, penggunaan akta perdamaian sejalan dengan tujuan pasal 1851 KUH Perdata, untuk mengakhiri sengketa atau untuk mencegah timbulnya sengketa baru.

Dalam hukum perdata dikenal dua istilah *Acte van Dading* dan *Acte Van Vergelijk*. Retnowulan Sutantio menggunakan istilah *Acte Van Dading* untuk menyatakan perdamaian,¹³ sedangkan Tresna menggunakan istilah *Acte Van Vergelijk* untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130 HIR¹⁴. Banyak hakim lebih suka menggunakan *Acte Van Dading* untuk akta perdamaian yang dibuat oleh pihak-pihak di luar hakim atau tanpa pengukuhan dari hakim, sedangkan *Acte Van Vergelijk* adalah akta yang memiliki pengukuhan dari hakim. Perdamaian pada hakikatnya dapat dibuat oleh pihak-pihak di luar pengadilan dan kemudian dibawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan.¹⁵

Dalam kaitannya dengan konsekuensi hukum atas perdamaian dengan pengukuhan hakim dan perdamaian tanpa pengukuhan hakim, Pasal

¹³ Retnowulan Sutantio. *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, cet-1 (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003), hlm. 161.

¹⁴ M.R. Tresna. *Komentor HIR* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 130.


¹⁵ “Puslitbang Hukum dan Peradilan”. (Naskah Akademis Mengenai “*Court Dispute Resolution*” Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003), hlm. 164.

1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:¹⁶

“Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidaklah dapat perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

Namun demikian dalam pelaksanaannya, belum banyak para pihak yang bersengketa di pengadilan menggunakan jalur mediasi ini secara maksimal. Sebagai ilustrasi, Tabel 1 berikut ini dapat menggambarkan kurang maksimalnya penggunaan jalur mediasi dalam bentuk perdamaian di lingkungan Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah dikutip oleh penulis, yaitu:

Tabel 1
Perkara Mediasi Berdasarkan Beban Perkara Khusus Dalam Perkara Perdata di Seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2022




Sumber: Dirangkum dari Putusan Mahkamah Agung¹⁷

¹⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudjibjo. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paramita, 2003).

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung (2022), dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/tahunjenis/putus/tahun/2022.html> Diakses pada 3 desember 2022.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, jumlah total dari Perkara Mediasi Berdasarkan Beban Perkara Khusus Dalam Perkara Perdata di Seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2022 adalah sebagai berikut: Bagi Pengadilan Negeri sebanyak 201 dengan beban perkara 1-500, mewajibkan perkara melalui jalur mediasi sebanyak 4,071, dengan keberhasilan melalui jalur mediasi sebanyak 293 perkara. Bagi Pengadilan Negeri sebanyak 118 dengan beban perkara 501-1000, mewajibkan perkara melalui jalur mediasi sebanyak 5,252, dengan keberhasilan melalui jalur mediasi sebanyak 362 perkara. Bagi Pengadilan Negeri sebanyak 35 dengan beban perkara 1001-2000, mewajibkan perkara melalui jalur mediasi sebanyak 3,423, dengan keberhasilan melalui jalur mediasi sebanyak 239 perkara. Bagi Pengadilan Negeri sebanyak 28 dengan beban perkara lebih dari 2000, mewajibkan perkara melalui jalur mediasi sebanyak 8,856, dengan keberhasilan melalui jalur mediasi sebanyak 466 perkara.

Tabel 2
Tingkat Keberhasilan Mediasi Berdasarkan Beban Perkara Tahun 2022 khusus Dalam Perkara Perdata di Seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia (Dalam Persentase)



Sumber: Dirangkum dari Direktori Putusan Mahkamah Agung¹⁸


Berdasarkan Tabel 2 di atas, jika dilihat berdasarkan persentase tingkat keberhasilan mediasi berdasarkan beban perkara tahun 2022 khusus dalam perkara perdata di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pengadilan Negeri dengan beban perkara 1-500, mencapai keberhasilan dalam mediasi sebanyak 7,2%. Bagi Pengadilan Negeri dengan beban perkara 501-1000, mencapai keberhasilan dalam mediasi sebanyak 6,9%. Bagi Pengadilan Negeri dengan beban perkara 1001-2000, mencapai keberhasilan dalam mediasi sebanyak 7,0%. Bagi Pengadilan Negeri dengan beban perkara lebih dari 2000, mencapai keberhasilan dalam mediasi

¹⁸ *Ibid.*

sebanyak 5,3%.

Tabel 3
Persentase Angka Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Tahun 2022 khusus Dalam Perkara Perdata di Seluruh Pengadilan Umum di Indonesia




Sumber: Dirangkum dari Direktori Putusan Mahkamah Agung¹⁹

Berdasarkan Tabel 3 di atas, Jika dilihat berdasarkan persentase angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri tahun 2022 khusus dalam perkara perdata di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia yang berhasil melalui jalur mediasi hanya 6% dari perkara yang wajib melalui jalur mediasi.

¹⁹ *Ibid.*

Tabel 4
Tingkat Keberhasilan Mediasi Tahun 2022 khusus Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri di 12 Kota Besar di Indonesia




Sumber: Dirangkum dari Direktori Putusan Mahkamah Agung²⁰

Berdasarkan Tabel 4 di atas, jika dilihat berdasarkan tingkat keberhasilan mediasi berdasarkan beban perkara di atas 2000 perkara tahun 2022 khusus dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri di 12 Kota Besar adalah sebagai berikut: Di Pengadilan Negeri Makassar dengan perkara wajib mediasi sebanyak 338, yang mencapai keberhasilan dalam proses mediasi hanya sekitar 14 perkara. Di Pengadilan Negeri Medan dengan perkara wajib mediasi sebanyak 567, yang mencapai keberhasilan dalam proses mediasi hanya sekitar 9 perkara. Di Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara wajib mediasi sebanyak 736, yang mencapai keberhasilan dalam proses mediasi hanya sekitar 40 perkara. Di Pengadilan Negeri Semarang dengan perkara

²⁰ *Ibid.*

wajib mediasi sebanyak 307, yang mencapai keberhasilan dalam proses mediasi hanya sekitar 21 perkara. Di Pengadilan Negeri Bandung dengan perkara wajib mediasi sebanyak 336, yang mencapai keberhasilan dalam proses mediasi hanya sekitar 7 perkara. Di Pengadilan Negeri Bekasi dengan perkara wajib mediasi sebanyak 341, yang mencapai keberhasilan dalam proses mediasi hanya sekitar 11 perkara. Di Pengadilan Negeri Tangerang dengan perkara wajib mediasi sebanyak 699, yang mencapai keberhasilan dalam proses mediasi hanya sekitar 57 perkara. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara wajib mediasi sebanyak 795, yang mencapai keberhasilan dalam proses mediasi hanya sekitar 38 perkara. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan perkara wajib mediasi sebanyak 594, yang mencapai keberhasilan dalam proses mediasi hanya sekitar 22 perkara. Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara wajib mediasi sebanyak 364, yang mencapai keberhasilan dalam proses mediasi hanya sekitar 19 perkara. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara wajib mediasi sebanyak 502, yang mencapai keberhasilan dalam proses mediasi hanya sekitar 34 perkara. Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan perkara wajib mediasi sebanyak 366, yang mencapai keberhasilan dalam proses mediasi hanya sekitar 25 perkara.

Tabel 5
Tingkat Keberhasilan Mediasi Tahun 2022 khusus Dalam Perkara Perdata di 12 Pengadilan Negeri Kota Besar di Indonesia (Dalam Persentase)



Sumber: Dirangkum dari Direktori Putusan Mahkamah Agung²¹

Berdasarkan Tabel 5 di atas, tingkat keberhasilan mediasi berdasarkan beban perkara di atas 2000 perkara tahun 2022 khusus dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri di 12 Kota Besar yang berhasil melalui jalur mediasi hanya 5% dari perkara yang wajib melalui jalur mediasi. Berdasarkan data dari Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tahun 2022 tentang laporan penanganan mediasi di seluruh pengadilan umum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kasus perdata, menunjukkan bahwa, meskipun pelaksanaan proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa perdata merupakan tugas Pengadilan Negeri akan tetapi dalam kenyataannya tingkat keberhasilannya mediasi sangat rendah. Jika informasi tentang laporan penanganan mediasi pada tahun 2022 diperoleh dari Kepaniteraan

²¹ *Ibid.*

Mahkamah Agung di seluruh pengadilan umum di Indonesia, khususnya yang menangani kasus perdata, dikerucutkan menjadi dua belas Pengadilan Negeri yang terletak di dua belas kota besar yang dianggap lebih maju dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia, maka hasilnya akan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perdata melalui Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5 menunjukkan kondisi tersebut.

Pencapaian mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan melalui keberadaan lembaga dading (perdamaian) yang masih rendah merupakan suatu kondisi yang memprihatinkan. Hal ini tidak sejalan dengan budaya di Indonesia yang dikenal lebih mengedepankan prinsip musyawarah dan kekeluargaan dalam penyelesaian masalahnya termasuk juga mengenai sengketa keperdataan yang ada.²² Sekedar membandingkan, di Amerika Serikat yang lebih dikenal mengedepankan individualisme dalam manajemen konfliknya, ternyata lebih mengedepankan musyawarah guna penyelesaian sengketa. Hal ini tergambar dalam praktik penyelesaian sengketa perdata di Amerika Serikat di mana lebih dari 90% sengketa keperdataan dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan sebelum perkara itu sampai pada tingkat *full trial*.²³ Penyelesaian itu bisa terjadi, baik sewaktu gugatan dimasukkan ke pengadilan ataupun melalui perundingan langsung antar pihak-pihak yang bersengketa sewaktu *pre-trial*.²⁴

²² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Rajawali Pers, 2017).

²³ Satjipto Rahardjo. "Transformasi Nilai-nilai Dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum Nasional". (Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Nomor 2, 1996), hlm. 12.

²⁴ Sofyan Mukhtar. "Mekanisme Alternatif bagi Penyelesaian-Penyelesaian Perdata dan Dagang". (Majalah Varia Peradilan Nomor 41, 1989), hlm. 126.

Beberapa alasan mengapa masyarakat di Indonesia tidak menjadikan mediasi sebagai model dalam penyelesaian sengketa perdata²⁵ :

1. Kepasifan hakim yang hanya memenuhi perintah undang-undang untuk menyelesaikan perkara secara cepat, murah, dan sederhana seperti asas peradilan.
2. Kurangnya *accessibility* masyarakat dalam mencari bantuan mediator, meskipun jumlah serta kualitas mediator semakin meningkat, seiring dorongan dari Mahkamah Agung, akan tetapi tingkat penyebarannya masih didominasi di daerah perkotaan.
3. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi masyarakat tentang manfaat penyelesaian perkara melalui proses perdamaian.
4. Peran mediator sebagai fasilitator mediasi serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap netralitas mediator.
5. Peran para pengacara yang kurang mendukung penuh upaya mediasi.
6. Ketiadaan mekanisme yang dapat memaksa salah satu pihak atau para pihak yang tidak menghadiri pertemuan mediasi.
7. Itikad baik para pihak, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hasil mediasi.

Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 4 ayat 2 UU Nomor: 48/2009 menetapkan asas penting peradilan, sederhana, cepat, dan murah, harus ada dalam setiap

²⁵ Yahya Harahap, *Problematika Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

proses pengadilan. Peradilan melakukan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan cepat dan efektif. Asas Biaya Ringan menunjukkan bahwa biaya perkara yang ditanggung oleh para pencari keadilan dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun, keadilan dan kepastian hukum tidak boleh diabaikan oleh prinsip sederhana, cepat, dan murah ini. Oleh karena itu, penting untuk bertindak dengan cermat dan teliti. Asas ini penting dalam sistem peradilan, yang bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh keadilan tanpa dibebani dengan proses yang panjang, rumit dan biaya mahal.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor: 48/ 2009, diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila batas waktu tersebut belum selesai, maka berkewajiban melakukan pelaporan mengenai alasan keterlambatan tersebut kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dengan demikian SEMA ini merupakan langkah kongkret untuk memastikan agar asas sederhana, cepat dan biaya ringan, benar-benar dapat diimplementasikan di pengadilan dan mengurangi risiko penundaan yang tidak perlu dalam penyelesaian sengketa.

Hukum Acara Perdata Indonesia yang saat ini dikenal dengan HIR dalam Pasal 130 dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut dengan RBg) Pasal 154 telah mengatur mengenai lembaga perdamaian. Di mana hakim yang mengadili berkewajiban terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa

secara ajudikasi terdapat dalam Pasal 130 ayat (1) Jo. Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR²⁶. Kewajiban ini menegaskan peran hakim tidak hanya sebagai penegak hukum, akan tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian. Sehingga diharapkan hakim dapat mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan menghindari pertentangan.

Upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi, merupakan cara yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, diamanatkan dalam PERMA Nomor: 1/2016, pada bagian menimbang pada huruf a. Sebagai upaya mengoptimalkan mediasi, Pasal 5 ayat 3 PERMA 1 Tahun 2016 telah membuka kemungkinan pertemuan mediasi dilakukan secara elektronik, melalui media audio visual jarak jauh. Dalam keadaan tertentu, seperti pandemik, dimana pertemuan tatap muka sangat dibatasi, maka kehadiran virtual para pihak melalui media komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung.

Pasal 5 ayat 3 PERMA Nomor: 1/2016

“Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”.

Pasal 6 ayat 2:

“Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung”.

Lahirnya PERMA Nomor: 3/2022, tentang Mediasi di Pengadilan

²⁶R.Soesilo. *RBG/HIR Dengan Penjelasan* (Bogor: Politea, 1985), hlm. 88.

secara elektronik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan kualitas proses mediasi di Indonesia, sekaligus mendukung modernisasi sistem peradilan di era digital (dengan diterapkannya layanan peradilan elektronik (*e-court*) melalui PERMA Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Layanan peradilan elektronik akan menjadi alternatif pilihan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan

Para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan, efisiensi serta transparansi dalam proses peradilan. Dalam hal yang berkaitan dengan akta perdamaian (*Acta van Dading*), ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1851 KUH perdata menyatakan:

“Perdamaian adalah suatu perjanjian di mana dua pihak menyerahkan, berjanji, atau menahan sesuatu untuk mengakhiri suatu perkara yang bergantung atau mencegah timbulnya. Perjanjian tidak sah kecuali dibuat secara tertulis”.

Pasal 1851 ayat 1, memberikan dasar hukum kepada para pihak yang bersengketa untuk mengadakan perjanjian perdamaian guna mencegah timbulnya sengketa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan

Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN)

Pasal 1 (ayat 1) berbunyi:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”.

Kekuatan pembuktian dari Akta Perdamaian jika mengacu kepada pasal 130 HIR ayat (2) dan ayat (3), maka sesungguhnya akta perdamaian tersebut adalah sudah mengikat layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*). Sementara terkait hubungannya dengan akibat hukum atas adanya perdamaian dengan putusan hakim, telah diatur pula dalam Pasal 1858 KUHPerdara (ayat 1) yang berbunyi:

“Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim yang dalam tingkat yang penghabisan yang diadakan oleh salah seorang yang berkepentingan mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat penghabisan”.

Ketiga pasal di atas saling mempunyai keterkaitan, dari sumber dan bentuknya akta perdamaian yang dibuat notaris dan akta perdamaian menurut pasal 130 HIR dan Pasal 1830 KUH Perdata, semuanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, akan tetapi berbeda dalam proses pelaksanaannya. Perdamaian menurut Pasal 130 HIR, terjadi pada proses litigasi, di mana hakim atau mediator yang terdaftar berperan sebagai fasilitator perdamaian dan hasilnya akan dibuat akta kesepakatan perdamaian selanjutnya dapat dimintakan pengesahan, sehingga akan dicatat dalam putusan perdamaian. Pada akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris dapat dibuat baik untuk perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan

maupun perdamaian yang terintegrasi dengan pengadilan

Dalam praktiknya, jika para pihak yang bersengketa telah mencapai kesepakatan perdamaian sebelum perkara didaftarkan di pengadilan maka para pihak dapat membuat akta perdamaian di hadapan notaris. Hal ini untuk mencegah agar sengketa dapat diselesaikan tanpa perlu ke pengadilan. Sedangkan dalam hal sudah masuk ke proses pengadilan, maka hakim akan menawarkan perdamaian. Apabila para pihak sepakat maka perdamaian tersebut dapat dicatat sebagai putusan damai akan tetapi apabila kesepakatan damai tidak dimintakan pengesahan maka akta kesepakatan perdamaian dapat tetap menjadi opsi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan untuk itu dapat dibuat dalam bentuk akta perdamaian dibuat di hadapan notaris. Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan notaris, dimungkinkan terjadi pada saat sedang berlangsung proses litigasi, sepanjang belum keluar putusan Peninjauan kembali.

Hubungan hukum antara notaris dan pihak yang datang menghadap tidak terjadi karena adanya perjanjian, seperti yang biasa dilakukan oleh para pihak dalam membuat perjanjian. Akta yang dibuat di hadapan notaris merupakan akta pihak-pihak (*partij akte*) yang datang menghadap hal tersebut dilakukan oleh para pihak untuk dapat mewujudkan suatu kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi. Notaris selain harus dapat memastikan bahwa prosedur pembuatan akta yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, harus memahami secara mendalam tentang masalah

hukum para pihak sehingga akta yang akan dibuat dapat memberi kepastian hukum, notaris juga harus dapat mempertanggung jawabkan secara hukum.

Kepastian hukum adalah keadaan manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi yang dilindungi oleh hukum.²⁷ Kepastian hukum berarti adanya jaminan dari Negara bahwa hukum benar-benar ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepastian hukum memberikan perlindungan yang sah menurut hukum, sehingga setiap warga negara terlindungi dari Tindakan kesewenang-wenangan. Dalam kondisi semacam ini, berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Notaris harus memberi pemahaman kepada para pihak, atas masalah hukum, akibat hukum dari akta yang akan dibuatnya sehingga para pihak dapat memahami konsekuensi logis dari akta yang mereka inginkan. Notaris diberi kewenangan dan kewajiban atas dasar kewenangan dan kewajiban tersebut, maka notaris memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya.²⁸ Notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, perlindungan hukum serta pengawasan terhadap tugas jabatan notaris dalam menjalankan jabatannya diberikan, untuk memastikan notaris dapat menjalankan tugas dan jabatannya dengan baik, sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan pada akhirnya akan mendukung terciptanya kepastian hukum dalam melindungi

²⁷ *Ibid*, hlm. 473.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Pers, 2009), hlm. 14.

masyarakat.

Permasalahan lain terkait mediasi dalam bentuk Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan notaris, adalah belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas apakah dibuat sebelum gugatan didaftarkan, pada saat sidang pertama dimulai, pada saat proses perkara secara litigasi sedang disidangkan, atau pada saat setelah putusan atas gugatan yang diajukan telah diputus oleh hakim, bahkan lebih jauh dari hal ini dalam hal akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris dibuat setelah adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*). Atas hal ini, perlu dicarikan satu landasan hukum setingkat undang-undang, sehingga ada suatu kepastian hukum dalam hal penyelesaian sengketa perdata berupa proses mediasi dalam bentuk Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan notaris. Selama ini terdapat beberapa produk akta perdamaian dalam proses mediasi, yaitu ada yang berasal dari Mediator (ditunjuk oleh pengadilan) yang dibuat dalam bentuk akta notaris dan akta perdamaian yang dibuat para pihak yang bersengketa di hadapan notaris tanpa melalui mediator, serta akta perdamaian yang dibuat di bawah tangan tanpa melalui notaris. Untuk kepastian hukum seharusnya ada keseragaman pengaturan dalam undang-undang, dimana terhadap perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan harus berbentuk akta perdamaian yang dibuat melalui notaris.

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam terkait dengan peran optimal dari suatu proses mediasi dalam bentuk Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan notaris,

sehingga penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif sesuai dengan asas peradilan di Indonesia yang berasaskan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, sehingga penulis memberikan judul penelitian ini dengan judul:

“OPTIMALISASI MEDIASI BERBASIS AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam pembahasan disertasi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mediasi berbasis akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris dalam penyelesaian sengketa perdata?
2. Bagaimana implementasi mediasi berbasis akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris dalam penyelesaian sengketa perdata?
3. Bagaimana pengaturan mengenai peran notaris dalam pembuatan akta perdamaian yang berkepastian hukum guna mengoptimalkan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian tentang hakikat Akta Perdamaian pada sistem peradilan perdata dan penegakan hukum di Indonesia mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji lebih mendalam tentang peraturan mediasi berbasis akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata.

2. Untuk memberikan solusi, implementasi pengaturan mediasi berbasis akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris.
3. Untuk memberikan rekomendasi pengaturan peran notaris dalam pembuatan akta perdamaian yang berkepastian hukum guna mengoptimalkan mediasi dalam penyelesaian sengketa.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Optimalisasi Mediasi Berbasis Akta Perdamaian Dibuat Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, diharapkan memiliki manfaat tertentu. Manfaat dari penelitian ini sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu:

1. Kegunaan sosial (*social value*), yang diharapkan berguna untuk:
 - a. Memberi informasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya para praktisi dibidang hukum dan akademisi, masyarakat pada umumnya tentang penyelesaian sengketa perdata melalui Mediasi berbasis Akta Perdamaian Dibuat Notaris, tidak hanya efektif, efisien dan menjamin kepastian hukum akan tetapi juga dapat mencegah timbulkan sengketa baru.
 - b. Memberi pedoman praktis kepada para praktisi hukum khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa perdata yang lebih efektif, efisien, berkepastian hukum serta hasil penyelesaian yang dapat diterima para pihak.
2. Kegunaan akademik (*academic value*)

- a. Kegunaan lain dari penulisan disertasi ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Acara Perdata.
- b. Untuk dapat mengisi kekosongan hukum yang terjadi di masyarakat.

1.5. Originalitas/Keaslian Penelitian

Penelitian Disertasi ini penulis ajukan mengingat berdasarkan penelusuran penulis tidak terdapat penelitian disertasi Ilmu Hukum dengan judul seperti yang penulis usulkan. Namun demikian terdapat judul-judul penelitian disertasi sekalipun berbeda namun mempunyai keterkaitan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian	Judul	Uraian
Disertasi oleh Dudung Hidayat, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, 2021.	Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Lembaga Small Claim Court (SCC) Dikaitkan dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.	Penelitian disertasi dari Saudara Dudung Hidayat fokus pembahasannya terletak pada upaya penyelesaian sengketa perdata melalui Lembaga Small Claim Court (SCC) dikaitkan dengan asas peradilan

		<p> sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Sistem Peradilan Perdata, Court Connected Dispute Resolution (CCDR) berbasis akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris yang pembahasannya dilakukan secara lebih spesifik. </p>
<p> Disertasi, Machly Riyadi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2016. </p>	<p> Prinsip Penyelesaian Malpraktik Medik melalui Mediasi. </p>	<p> Fokus pembahasan pada disertasi ini terletak pada upaya penyelesaian sengketa dalam praktik medik atas adanya kekosongan atau kekaburan hukum yang </p>

		<p>diharapkan menjadi pedoman teknis penyelesaian sengketa malpraktik medik khususnya malpraktik medik dalam upaya pemberian layanan kesehatan melalui mediasi di luar lembaga peradilan (out of court). Hal ini adalah sangat berbeda jauh dengan penelitian disertasi penulis yang menitik beratkan pada Court Connected Dispute Resolution (CCDR) berbasis akta perdamaian</p>
--	--	---

		yang dibuat di hadapan Notaris.
Disertasi, Bambang Sugeng, Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.	Prinsip Mediasi Sengketa Konsumen dalam Mediasi Terintegrasi Di Pengadilan.	Fokus pembahasan dalam disertasi Saudara Bambang Sugeng secara khusus terletak pada upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui proses mediasi yang dilakukan secara terintegritas melalui lembaga pengadilan. Hal ini adalah sangat berbeda jauh dengan penelitian disertasi penulis yang menitik beratkan pada proses Court

		<p>Connected Dispute Resolution (CCDR) berbasis akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris.</p>
--	--	---

Tabel 6. Pembandingan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa originalitas dari Penelitian Disertasi ini telah terpenuhi mengingat tidak terdapat penelitian disertasi-penelitian disertasi dengan judul dan fokus pembahasan yang sama sebagaimana penulis, bahkan penelitian disertasi penulis ini menurut hemat penulis melengkapi penelitian-penelitian disertasi terkait sebelumnya dan memperkaya khazanah penelitian disertasi di bidang Hukum Perdata.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam Bab I Pendahuluan, penulis ingin menjelaskan alasan-alasan tentang perlunya dilakukan penelitian yang disertai dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Originalitas/Keaslian Penulisan dan Sistematika Penulisan dengan maksud untuk memperjelas dasar penelitian dan urutan penuangan pokok tulisan dalam disertasi ini.

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka, dibagi menjadi 2 (dua) sub bab,

yang pertama mengenai landasan teori dan kedua mengenai landasan konseptual.

Dalam Bab III Metodologi Penelitian, Disusun dengan sistematika sebagai berikut: bentuk dan pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, bahan hukum dan pengolahan dan analisis data.

Dalam Bab IV Pembahasan dan Analisis, diuraikan mengenai pembahasan, yaitu menguraikan secara umum dan mendalam mengenai jawaban dari masing-masing rumusan masalah 1, rumusan masalah 2 dan rumusan masalah 3.

Dalam Bab V diuraikan tentang Penutup, terdiri dari uraian kesimpulan dan saran/rekomendasi.

